



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 1605);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor

10 Tahun 2016 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Ketapang 2016 Tahun Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
6. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
7. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.
8. Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trendnya.
9. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola Risiko di instansi.
10. Selera Risiko (*Risk Appetite*) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
11. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada pemerintah daerah dalam pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- (2) Penetapan pedoman penerapan manajemen risiko bertujuan :
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
 - b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

BAB III PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. berorientasi jangka panjang; dan
- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB IV PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Setiap perangkat daerah wajib menyelenggarakan manajemen risiko.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada tingkat perangkat daerah dan tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat perangkat daerah dilaksanakan oleh tim sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) perangkat daerah.
- (4) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat kegiatan adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

BAB V
STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap perangkat daerah dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen risiko meliputi :

- a. melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatife yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur dan standar operasional prosedur;
- c. mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.
- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban atau untuk bahan masukan perencanaan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. upaya penilaian dan mengendalikan risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan perangkat daerah dan sasaran kegiatan;
 - b. kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada pada toleransi risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan risiko baik yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 7

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko perangkat daerah yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. perangkat daerah dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.

- (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
 - a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko perangkat daerah; dan
 - b. perangkat daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, setiap kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah harus menyiapkan kompetensi instansi.
- (2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. standar operasional prosedur.

Pasal 9

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB VI PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 11

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi :

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi risiko;
- c. analisis risiko;
- d. evaluasi risiko;
- e. penanganan risiko; dan
- f. pemantauan dan reuiu.

Pasal 12

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan perangkat daerah dan sasaran kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. lingkungan internal dan eksternal;
 - b. tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
 - c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 13

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasi risiko perangkat daerah dan risiko kegiatan dengan tahapan meliputi :
 - a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan perangkat daerah dan sasaran kegiatan; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 14

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
 - b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
 - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (likelihood) suatu risiko dan dampaknya;
 - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
 - f. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
 - g. melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (komposit) untuk setiap kategori risiko.
- (4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.

- (5) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (6) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi :
 - a. kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
 - b. tingkat dampak.
- (7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut :
 - a. risiko sangat rendah dengan warna hijau tua;
 - b. risiko rendah dengan warna hijau;
 - c. risiko sedang dengan warna kuning;
 - d. risiko tinggi dengan warna merah;
 - e. risiko sangat tinggi dengan warna merah tua;

Pasal 15

- (1) Matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Analisis terhadap tingkat risiko (profil risiko) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) digambarkan pada matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk hasil analisis risiko.
- (2) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. identifikasi akar permasalahan;
 - b. penentuan tingkat risiko, profil risiko, atau peta risiko; dan
 - c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Pasal 17

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :

- a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
 - b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
 - b. prioritas penanganan risiko; dan
 - c. besarnya dampak penanganan risiko.

Pasal 18

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk hasil evaluasi risiko.
- (2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.

Pasal 19

- (1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
- (3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
 - b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
 - c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

Pasal 21

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah dilakukan evaluasi oleh inspektorat secara berkala atau apabila diperlukan yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk menjamin efektivitasnya.

Pasal 23

- (1) Setiap perangkat daerah wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko.
- (2) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan identifikasi risiko dan analisis risiko; dan
 - b. laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko.
- (3) Jenis, format tabel dan sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ketapang ini.

Pasal 24

Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan ke Bupati Ketapang dan ditembuskan ke Inspektorat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI KETAPANG,
ttd
MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 31 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
ttd
HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Ketapang,



EDI RADIANSYAH, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 28 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KETAPANG

I. MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS	KETERANGAN
1. Hampir tidak terjadi	<ul style="list-style-type: none"> • Peristiwa diharapkan tidak terjadi • Persentase 10 – 20 %
2. Jarang terjadi	<ul style="list-style-type: none"> • Peristiwa jarang bisa terjadi • Persentase 21 – 40 %
3. Kadang terjadi	<ul style="list-style-type: none"> • Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi • Persentase 41 - 60 %
4. Sering terjadi	<ul style="list-style-type: none"> • Peristiwa sering bisa terjadi • Persentase 61 – 80 %
5. Hampir pasti terjadi	<ul style="list-style-type: none"> • Peristiwa terjadi hampir pada setiap kondisi • Persentase > 81 %

TINGKAT DAMPAK	KETERANGAN
1. Sangat Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara umum • Agak mengganggu pelayanan • Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin • Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi
2. Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terlalu berdampak pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara umum • Sedikit mengganggu pelayanan • Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin • Kerugian sedikit material dan kurang mempengaruhi
3. Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan • Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan • Mengganggu administrasi program
4. Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian kecil tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan • Mengancam program dan organisasi serta stakeholders • Kerugian tidak terlalu besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan
5. Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan • Terganggunya pelayanan lebih dari 3 hari

	<ul style="list-style-type: none">• Mengancam program dan organisasi serta stakeholders• Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan
--	--

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Ketapang,



EDI RADIANSYAH, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 28 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KETAPANG

II. MATRIK ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO)


Matrik Analisis Risiko 3 X 3			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10			
	4	Sering Terjadi	4	8			
	3	Kadang Terjadi	3	6	9		
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

Warna	Tingkatan	Range Risiko	Deskripsi Status Risiko (Peringkat Risiko)
Merah Tua	5	$20 \leq X \leq 25$	Sangat Tinggi
	4	$12 \leq X < 20$	Tinggi
Kuning	3	$05 \leq X < 12$	Sedang
Hijau	2	$03 \leq X < 05$	Rendah
Hijau Tua	1	$01 \leq X < 03$	Sangat Rendah

BUPATI KETAPANG,
 ttd
 MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kab. Ketapang,


EDI RADIANSYAH, SH, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700617 200003 1 001

JENIS DAN FORMAT LAPORAN :
 HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PERANGKAT DAERAH

FORM : MR-01

No	Unit Kerja	Program	Nama Kegiatan	Tujuan	Risiko Teridentifikasi / Pernyataan Risiko	Penyebab	UC/C	Dampak	Pengendalian yang ada					P	D	Tingkat Risiko (TR)	Peringkat Risiko (PR)	(RTP) Rencana Tindak Lanjut	Pemilik Risiko	
									Uraian	Desain Pengendalian		Efektivitas Pengendalian								
										A	T	TE	KE							E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
Dst																				

Keterangan :

- Kolom (2) : diisi dengan nama unit kerja
 - Kolom (3) : diisi dengan program kerja yang akan diidentifikasi
 - Kolom (4) : diisi dengan nama program kegiatan
 - Kolom (5) : diisi dengan tujuan program kegiatan
 - Kolom (6) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan kegiatan
 - Kolom (7) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.
 - Kolom (8) : diisi dengan faktor penyebab yang datang dari luar organisasi (UC) atau dari dalam organisasi sendiri (C)
 - Kolom (9) : diisi dengan dampak yang akan dihasilkan dari risiko yang telah teridentifikasi.
 - Kolom (10) : diisi dengan uraian kegiatan untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi.
 - Kolom (11) : diisi dengan centang (√) jika terdapat desain pengendalian
 - Kolom (12) : diisi dengan centang (√) jika tidak terdapat desain pengendalian
 - Kolom (13) : diisi dengan centang (√) jika kegiatan pengendalian yang dilakukan dirasakan tidak efektif atau dari dalam organisasi sendiri (C)
 - Kolom (14) : diisi dengan centang (√) jika kegiatan pengendalian yang dilakukan dirasakan kurang efektif untuk mengendalikan risiko
 - Kolom (15) : diisi dengan centang (√) jika kegiatan pengendalian yang dilakukan dirasakan efektif untuk mengendalikan risiko
 - Kolom (16) : diisi dengan nilai skala kemungkinan terjadinya risiko (1 s.d. 5)
 - Kolom (17) : diisi dengan nilai skala dampak yang akan terjadi (1 s.d. 5)
 - Kolom (18) : diisi dengan tingkat risiko yang merupakan hasil perkalian dari kemungkinan keterjadian risiko dengan dampak (Kolom 12 x Kolom 13)
 - Kolom (19) : diisi dengan peringkat risiko, pada lampiran II yaitu ; sangat tinggi/tinggi/ sedang/rendah/sangat rendah
 - Kolom (20) : diisi dengan rencana tindak lanjut atas kegiatan pengendalian yang akan dilakukan
 - Kolom (21) : diisi dengan pemilik risiko (bidang/bagian/seksi)
- Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada saat penyusunan RKA-OPD.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

.....

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

1. UNIT KERJA :
 2. PROGRAM :
 3. NAMA KEGIATAN :
 4. TUJUAN KEGIATAN :

FORM : MR-02

No	Risiko Teridentifikasi / Pernyataan Risiko	Penyebab	UC/C	Dampak	Pengendalian yang ada					P	D	Tingkat Risiko (TR)	Peringkat Risiko (PR)	(RTP) Rencana Tindak Lanjut	Pemilik Risiko	
					Uraian	Desain Pengendalian		Efektivitas Pengendalian								
						A	T	TE	KE							E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.																
2.																
3.																
4.																
Dst																

Keterangan :

- Kolom (2) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan kegiatan
 Kolom (3) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.
 Kolom (4) : diisi dengan faktor penyebab yang datang dari luar organisasi (UC) atau dari dalam organisasi sendiri (C)
 Kolom (5) : diisi dengan dampak yang akan dihasilkan dari risiko yang telah teridentifikasi.
 Kolom (6) : diisi dengan uraian kegiatan untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi.
 Kolom (7) : diisi dengan centang (√) jika terdapat desain pengendalian
 Kolom (8) : diisi dengan centang (√) jika tidak terdapat desain pengendalian
 Kolom (9) : diisi dengan centang (√) jika kegiatan pengendalian yang dilakukan dirasakan tidak efektif untuk mengendalikan risiko
 Kolom (10) : diisi dengan centang (√) jika kegiatan pengendalian yang dilakukan dirasakan kurang efektif untuk mengendalikan risiko
 Kolom (11) : diisi dengan centang (√) jika kegiatan pengendalian yang dilakukan dirasakan efektif untuk mengendalikan risiko
 Kolom (12) : diisi dengan nilai skala kemungkinan terjadinya risiko (1 s.d. 5)
 Kolom (13) : diisi dengan nilai skala dampak yang akan terjadi (1 s.d. 5)
 Kolom (14) : diisi dengan tingkat risiko yang merupakan hasil perkalian dari kemungkinan keterjadian risiko dengan dampak (Kolom 12 x Kolom 13)
 Kolom (15) : diisi dengan peringkat risiko, pada lampiran II yaitu ; sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah/sangat rendah
 Kolom (16) : diisi dengan rencana tindak lanjut atas kegiatan pengendalian yang akan dilakukan
 Kolom (17) : diisi dengan pemilik risiko (bidang/bagian/seksi)
 Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada saat penyusunan RKA-OPD.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

.....

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO TINGKAT PERANGKAT DAERAH

- 1. VISI :
- 2. MISI :
- 3. TUJUAN :
- 4. SASARAN :
- 5. THN ANGGARAN :

FORM : MR-03

No	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab
		Rencana	Realisasi	Yang Belum tertangani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
Dst					

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Keterangan :

- Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari FORMULIR : MR-01
- Kolom (3) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab
- Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring
- Kolom (5) : diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana
- Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

1. UNIT KERJA :
 2. PROGRAM :
 3. NAMA KEGIATAN :
 4. TUJUAN KEGIATAN :

FORM : MR-04

No	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab
		Rencana	Realisasi	Yang Belum tertangani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
Dst					

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Keterangan :

- Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari FORMULIR : MR-02
 Kolom (3) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab
 Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring
 Kolom (5) : diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana
 Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
 Sekretaris Daerah Kab. Ketapang,



EDI RADIANSYAH, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KETAPANG

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA
PERANGKAT DAERAH

- BAB I GAMBARAN UMUM
- a. Latar Belakang
 - b. Dasar Hukum
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Ruang Lingkup
 - e. Manfaat
- BAB II PROSES MANAJEMEN RISIKO
- a. penetapan tujuan;
 - b. identifikasi risiko;
 - c. analisis risiko;
 - d. evaluasi risiko;
 - e. penanganan risiko; dan
 - f. pemantauan dan reuiu

BAB III PENUTUP

Lampiran -Lampiran

BUPATI KETAPANG,
ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Ketapang,



EDI RADIANSYAH, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700617 200003 1 001